

# SOSIALISASI WTO

## Tinjauan dari Aspek Ekonomi

Oleh : Dipo Alam

5

*Semakin aktifnya Indonesia dalam perdagangan Internasional, dampak keberadaan WTO akan sangat penting bagi Indonesia dalam hubungan dengan mitra dagangnya. Adanya WTO akan meningkatkan upaya multilateral dalam melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa secara terpadu. Indonesia yang dalam tahap meningkatkan partisipasinya pada kegiatan perdagangan multilateral, masalah ini perlu diantisipasi mengingat masih diperlukan adanya penyesuaian-*

*penyesuaian baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan administrasinya.*

*Ada 4 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia : economic drive; monetary incentives; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; keadilan yang menjadi tolak ukur pembangunan. Untuk jangka panjang, peluang yang perlu diperhatikan bahwa setiap 2 tahun akan diadakan review dari semua kebijaksanaan sebagaimana disepakati dalam Trade Policy Review Mechanism (TPRM).*

### 1. Pendahuluan

DENGAN semakin aktifnya Indonesia dalam perdagangan internasional, dampak WTO akan sangat penting bagi Indonesia dalam hubungan dengan mitra dagangnya. Adanya WTO akan meningkatkan upaya multilateral dalam melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa secara terpadu (integrated dispute settlement). Masalahnya bagi Indonesia

maupun negara-negara berkembang lainnya adalah kemungkinan dilakukannya retaliasi dengan cara penagnggahan konsesi secara antarsektoral maupun antar perse-tujuan-persetujuan yang tercakup dalam WTO.

Hal yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan adanya "cross conditionally" dengan adanya kerjasama yang berlebihan antara WTO dengan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia

(World Bank/WB) dalam kaitannya dengan kebijaksanaan perekonomian global. Masalah ini perlu diwaspadai, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih memerlukan pinjaman luar negeri, termasuk dari IMF dan Bank Dunia.

WTO juga mempunyai hubungan dengan organisasi lainnya terutama mengenai konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental/NGO) atas masalah-masalah yang ditangani oleh WTO. Permasalahannya adalah sampai seberapa jauh Lembaga Swadaya Masyarakat ini akan mempengaruhi langkah dan keputusan yang dihasilkan oleh WTO. Sebagai contoh, bilamana isu lingkungan hidup dan perdagangan menjadi masalah yang dicakup WTO, maka Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan yang dalam tuntutan-tuntutannya biasanya cenderung radikal akan memanfaatkan hal ini. Contoh lainnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam masalah perlindungan konsumen yang tentunya akan menyampaikan tuntutan atau persyaratan dalam hal standar dan mutu yang tinggi, hal ini belum tentu dapat dipenuhi segera oleh Indonesia.

Dengan semakin ketatnya penerapan ketentuan dan disiplin perdagangan multilateral dan semakin berfungsinya sistem WTO maka prosedur-prosedur seperti penyampaian notifikasi, penyusunan dan penyampaian tinjauan kebijaksanaan perdagangan secara berkala melayani tuduhan/

#### Dipo Alam

Lahir di Jakarta 17 Nopember 1949. Meraih Gelar Sarjana Kimia dari Fak. MIPA Universitas Indonesia (1978). Memperoleh gelar Sarjana Master of Engineering Manajemen (1983) dan Doktor of Science (1989) dari The George Washington University, USA. Menjabat sebagai Kepala Biro Industri dan Perdagangan

tuntutan di forum multilateral akan dijalankan oleh WTO secara tertib dan cermat baik segi substansi maupun waktu penyampaiannya. Indonesia yang sedang dalam tahap meningkatnya partisipasinya dalam kegiatan perdagangan multilateral, masalah ini perlu diantisipasi mengingat mengingat masih diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian baik dari segi kebijaksanaan maupun pelaksanaan administrasinya.

## 2. Fenomena Globalisasi dan Agenda Pembangunan

PADA dua dasawarsa terakhir abad ke-20, sejumlah besar fakta

bermunculan dan telah terjadi perubahan yang cukup mendasar terutama diakibatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan penyebaran informasi yang terjadi secara global. Teknologi informasi berkembang pesat terutama dalam bidang semikonduktor yang telah mendorong perkembangan teknologi komputer dan internet, sehingga batas-batas ekonomi dan perdagangan antar negara menjadi tipis dan ruang lingkup hubungan menjadi semakin sempit. Hal ini berakibat pada perekonomian dunia yang jelas mengalami transformasi fundamental yang di segala bidang dan tingkatan.

Berbicara mengenai perubahan, di masa depan akan terdapat beberapa faktor yang cukup esensial yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi di abad ke-21 nanti akan terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhi upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pembangunan nasional.

*Pertama*, economic drive merupakan pemacu perilaku masyarakat. pertumbuhan ekonomi dan pembangunan banyak diwarnai oleh pengaruh ekonomi dunia termasuk masalah politik. Berbagai peristiwa politik maupun sosial yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia, cenderung dilatarbelakangi oleh pengaruh tersebut yang berpengaruh pada kepentingan dan

kesejangan ekonomi.

*Kedua*, Monetary incentives hampir satu-satunya tolok ukur umum. Peranan modal menjadi semakin dominan dalam peredaran bisnis. Berbagai deregulasi di sektor perbankan merupakan salah satu antisipasi dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan.

*Ketiga*, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai instrumen utama keunggulan bangsa. Melemahnya daya saing produk ekspor Indonesia merupakan indikasi bahwa intensitas kandungan teknologi produk tersebut masih rendah.

*Keempat*, keadilan atau ketidakadilan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Jadi, betapapun tingginya perekonomian nasional ditumbuhkan namun apabila kesenjangan masih melebar, maka masyarakat akan merasa bahwa pembangunan masih belum memenuhi perwujudan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan yang timbul sebagai dampak dari globalisasi jelas akan memberi konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dihadapi secara bersama. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan beberapa agenda pembangunan yang harus diwujudkan secara bersama. Makin terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi global membawa konsekuensi kepada tingkat persaingan dalam kawasa yang semakin ketat. Dengan demikian, upaya mem-

lihara dan meningkatkan daya saing menjadi agenda pembangunan pertama yang perlu dipecahkan bersama. Agenda pembangunan selanjutnya adalah upaya mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk.

Disamping itu, upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan merupakan agenda pembangunan berikutnya yang erat kaitannya dengan tolok ukur keberhasilan pembangunan yang menjadi salah satu ciri esensial yang harus terpenuhi pada zamal globalisasi. kemudian globalisassi secara lambat laun namun pasti akan dapat mempengaruhi sistem nilai-nilai moral dan budaya yang dimiliki. Hal ini jelas perlu diwaspadai bersama. Untuk itu langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan dan membangun budaya bangsa harus terus diupayakan dan diberdayakan serta menjadikan upaya ini sebagai salah satu agenda pembangunan yang pokok.konomi

### 3. Peluang dan Tantangan WTO : Implikasinya terhadap pelaku Ekonomi Industri dan Perdagangan di Indonesia

**B**ERBAGAI fenomena globalisasi yang muncul pada masa yang akan datang yang telah diprediksi

WTO pada esensinya bertujuan agar perputaran global dari kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi, dan bisnis dapat berlangsung tanpa banyak hambatan, atau kalau bisa tanpa hambatan sama sekali

pada saat ini mendorong dilakukannya berbagai deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor ekonomi, serta dilakukannya penyesuaian-penyesuaian pengaturan hubungan ekonomi eksternal baik di tingkatan bilateral, regional, dan multilateral. Dalam tingkatan global manifestasi dari penyesuaian-penyesuaian itu tercermin dalam pembentukan *World Trade Organization (WTO)*. Dalam tingkat regional adalah pembentukan APEC dan juga AFTA. WTO pada esensinya bertujuan agar perputaran global dari kegiatan ekonomi, perdagangan dan investasi, dan bisnis dapat berlangsung tanpa banyak hambatan, atau kalau bisa tanpa hambatan sama sekali.

Dalam hal ini, bagi kepentingan perdagangan dan perekonomian Indonesia untuk jangka panjang, peluang yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap 2 tahun akan diadakan *review* dari semua kebijaksanaan sebagaimana disepakati dalam *Trade Policy Review*

para pelaku ekonomi harus mampu merumuskan visi yang tepat dan jelas, menetapkan strategis dan sinergi yang tepat baik di antara pemerintah dan dunia usaha, serta menciptakan bentuk organisasi bisnis yang efektif

Property Right's (TRIP's), Trade Related Invesment Measures (TRIM's) dan services, yang merupakan masalah baru bagi negara-negara berkembang.

Di samping itu perlu pula diadakan permasyarakatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan hasil Putaran Uruguay kepada para pengambil kebijakan dan pelaku

*Mechanism* (TPRM). Untuk itu, Indonesia perlu menjaga terus agar kriteria-kriteria yang ditentukan oleh IMF dan Bank Dunia terus dijaga. Hal ini untuk menghindari kemungkinan diterapkannya konsep "cross conditionality".

Dalam *integrated dispute settlement* (IDS), panel dapat dibentuk secara otomatis. Mengingat penyelesaian sengketa melalui konsultasi bilateral lebih mudah daripada penyelesaian sengketa melalui panel, maka setiap permintaan konsultasi yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia perlu segera mendapatkan tanggapan positif untuk dapat diselesaikan secara konsultasi bilateral guna menghindari penyelesaian sengketa melalui panel.

Peraturan nasional perlu diselaraskan dengan seluruh ketentuan WTO beserta lampirannya. Peraturan nasional yang harus disesuaikan antara lain adalah di bidang Trade Related Intellectual

ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar peraturan nasional yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perdagangan tidak bertentangan ketentuan-ketentuan hasil Putaran Uruguay dan agar para pelaku ekonomi dapat melakukan perdagangan dengan mitra dagangnya sesuai ketentuan multilateral yang berlaku.

Selanjutnya, dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang sebagai dampak dari globalisasi para pelaku ekonomi harus mampu merumuskan visi yang tepat dan jelas, menetapkan strategis dan sinergi yang tepat baik di antara pemerintah dan dunia usaha, serta menciptakan bentuk organisasi bisnis yang efektif.

Di masa mendatang akan terdapat tiga kelompok pelaku ekonomi Indonesia apabila ditinjau dari kesiapannya menghadapi liberalisasi perdagangan di abad ke-21. *Pertama*, kelompok yang sudah

berbenah diri, karena memiliki kemampuan antisipasi yang tepat. Kedua, kelompok yang sudah tahu bahaya yang akan timbul tetapi masih belum tahu, bahkan rancu dan bingung mengenai apa yang harus dilakukan, di samping mereka masih berlindung di bawah proteksi. Pada umumnya kelompok ini masih mengandalkan pasar dalam negeri. Ketiga, kelompok yang sama sekali tidak atau belum tahu dan menyadari tentang implikasi liberalisasi perdagangan terhadap perkembangan bisnis/usahanya. Pada umumnya kelompok usaha/industri kecil termasuk perajin masuk dalam kategori terakhir ini.

Perlu kiranya disadari bahwa untuk dapat bersaing di pasar bebas harus ada upaya dan kemampuan bukan hanya untuk mempertahankan pasar dalam negeri, tetapi juga untuk menembus pasar internasional. Untuk menembus pasar internasional tidak cukup hanya mengandalkan pada komoditi unggulan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah memiliki visi, strategi, sinergi yang diterjemahkan ke dalam organisasi bisnis yang handal.

Menurut hasil penelitian OECD(1993) ada lima kategori usaha industri yang telah atau akan mampu menjadi global yakni :

- (1) *Leading Firm*, suatu usaha industri yang global dengan memanfaatkan industri kecil menengah

sebagai pendukungnya (*supporting industries*);

- (2) *Trading Firm*, suatu usaha dagang yang mampu melakukan kemitraan dagang dengan unit usaha di berbagai negara;
- (3) *Domestic Network*, dijalin suatu network antrara berbagai unit usaha di berbagai negara untuk bersama-sama masuk ke pasar dunia.
- (4) *Keiretsu*, suatu uni9t usaha besar yang sudah global dimana didalamnya industri kecil dan menengah ditempatkan pada bagian yang penting.
- (5) *Inovation Option*, usaha industri yang inovatif melakukan terobosan pasar baik untuk produk barang maupun jasa ke pasar dunia.

Dari 5 kategori usaha industri yang telah dan akan menjadi global, maka dunia usaha Indonesia harus memilihnya secara tepat atau mencari bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Diatas kebutuhan untuk menemukan organisasi bisnis yang andal dunia usaha Indonesia juga akan dihadakan pada tiga faktor kunci yang timbul dari watak p[erubahan global dan kiranya perlu diwaspadai. Faktor-faktor kunci itu adalah :

Teknologi, Di sektor manufaktur perlu diupayakan penguasaan terhadap faktor teknologi perlu diubentuk dan dibina supporting manufacturing industries yang bertujuan ganda yakni dapat memanfaatkan peluang akibat terjadinya relokasi industri manufaktur dari kelompok negara maju ke Indonesia dan menjadi pemasok bagi perusahaan global. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di pasar bebas: *product reliability, conformance quality, fast design change* dan *product customization*.

Pemasaran, Dunia usaha Indonesia masih lemah dalam hal distribusi fisik dan pemasaran. Diantara keduanya faktor distribusi fisik yang lebih tertinggal. Hingga saat ini hanya segelintir unit usaha yang bergerak dalam distribusi yang memiliki jaringan nasional. Untuk mengatasi kelemahan ini perlu didirikan Networking institution yang berfungsi untuk saling menukar informasi bisnis. Dalam melaksanakan bisnis di sistem pasar bebas perlu diperhatikan 3 hal, yakni: *on-time delivery, delivery speed, dan harga*.

Informasi, Faktor informasi ini akan menjadi kendala bagi partisipasi dunia usaha Indonesia dalam meraih peluang yang ada dalam pasar. Kendala utama adalah rendahnya mutu SDM (termasuk penguasaan bahasa asing). Informasi yang diperoleh itu adalah untuk melaksanakan *benchmarking*

sehingga dapat meningkatkan *performance quality*.

#### 4. KOMITMEN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BARANG

SEBAGAIMANA halnya dengan semua peserta Putaran Uruguay, Indonesia juga diminta memberikan komitmen untuk membuka pasarnya lebih besar (market access) serta kepatuhan pada aturan perdagangan (rules) yang lebih ketat. Hal ini memang merupakan kesepakatan Putaran Uruguay, yaitu meminta negara-negara berkembang untuk mulai memberikan kontribusi yang lebih sesuai dengan manfaat yang selama ini diperoleh sebagai anggota GATT. Sebagaimana diketahui, keanggotaan negara-negara maju dalam GATT selama ini telah membantu negara-negara berkembang, terutama Asia Timur dan Amerika Latin, untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomiannya sehingga beberapa diantaranya telah mampu menjadi hampir setara dengan negara-negara berkembang maju. Oleh karena itu, negara-negara maju meminta kepada negara-negara berkembang tersebut memenuhi kewajibannya untuk mengikuti aturan perdagangan yang berlaku bagi negara-negara maju.

Secara umum, komitmen Indonesia dalam perdagangan barang dapat dibagi menjadi dua, yakni

dalam hal aturan perdagangan dan akses pasar. Dalam hal aturan perdagangan, perundingan dilakukan secara multilateral dan hasilnya dicantumkan dalam *agreements, decisions* serta *undertakings* dalam *final act*. Indonesia wajib memenuhi ketentuan tersebut, namun sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku bagi negara berkembang.

Komitmen Indonesia dalam akses pasar merupakan hasil perundingan bilateral dengan negara mitra dagang yang berkepentingan, terutama negara-negara maju, yang hasilnya adalah diberlakukannya kriteria *Most Favored Nations* (MNF) bagi Indonesia. Komitmen tersebut sudah mencerminkan kepentingan nasional, terutama kepentingannya dalam hal pengembangan industri dalam negeri, kepentingan lapangan pekerjaan serta kepentingan konsumen dan lainnya. Perlakuan khusus yang diberikan kepada negara berkembang kiranya sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti masa implementasi yang lebih panjang, tarif yang tinggi, cakupan tarif yang lebih sedikit serta pengikatan tarif yang tidak terlalu ketat maupun pemanfaatan ketentuan yang dapat dikecualikan.

Komitmen akses pasar dapat dibagi berdasar pengelompokan

Komitmen Indonesia dalam akses pasar merupakan hasil perundingan bilateral dengan negara mitra dagang yang berkepentingan, terutama negara-negara maju, yang hasilnya adalah diberlakukannya kriteria *Most Favored Nations* (MNF) bagi Indonesia

honor HS yang disepakati dalam perundingan. Indonesia tidak harus memberikan komitmen berdasarkan Kesepakatan Montreal 1998 melainkan dapat menggunakan *Chairman's Guidelines* dalam dokumen MTN.GNG/MA/W/13 19 Desember 1991 yang menyatakan bahwa negara berkembang dipandang telah memenuhi Kesepakatan Montreal apabila mengikat 100% pos tarifnya pada tingkat paling tinggi 40% dan menghapuskan semua tata niaga impor yang tidak sesuai dengan GATT. Indonesia mengajukan komitmen 8.877 pos tarif dari 9.382 pos tarif yang tertera di dalam buku tarif dan Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 1989 yang diperbaharui sampai tahun 1993, dimana sebagian besar dan tidak semua pos tarif tersebut diikat pada tingkat 40% sedangkan 505 pos tarif dikecualikan dalam komitmen.

#### 1. Hasil Pertanian



Dengan rumusan khusus yang telah disepakati dalam perundingan Putaran Uruguay, tataniaga import hasil pertanian diubah menjadi tarif yang biasanya lebih tinggi, bahkan dalam banyak hal menjadi sangat tinggi sehingga dapat bersifat "prohibitive"

dinilai lebih transparan daripada restriksi non tarif.

**b. Binding:** ketentuan ini mengharuskan dikenakan batasan tarif tertinggi dengan janji untuk tidak akan dinaikkan lagi di masa depan, terhadap semua tarif, baik tarif biasa maupun tarif hasil proses tarififikasi.

Yang termasuk dalam pos tarif hasil pertanian adalah HS 01 sampai dengan HS 24, ditambah beberapa jenis produk dalam HS 25 namun tidak termasuk perikanan dan hasil-hasilnya, hasil kehutanan dan hasil tambang. Jumlah pos tarif yang tercakup dalam hasil pertanian adalah 1.341 HS. Beberapa ketentuan khusus mengenai produk hasil pertanian adalah sebagai berikut:

**a. Tarififikasi :** ketentuan ini mengharuskan diubahnya tata niaga import atau restriksi kuantitatif menjadi restriksi tarif yang ekuivalen besarnya. Dengan rumusan khusus yang telah disepakati dalam perundingan Putaran Uruguay, tataniaga import hasil pertanian diubah menjadi tarif yang biasanya lebih tinggi, bahkan dalam banyak hal menjadi sangat tinggi sehingga dapat bersifat "prohibitive". Hal ini memang dibolehkan karena restriksi tarif

**c. Penurunan Tarif:** ketentuan tersebut menetapkan bahwa tarif tinggi, termasuk hasil proses tarififikasi, nantinya akan dikenakan penurunan tarif, baik sebagaimana ditetapkan dalam jadwal komitmen maupun dalam rangka perundingan penurunan tarif secara periodik sesuai dengan ketentuan pasal XXVIII.

**d. Kuota Tarif:** dikenakan pada beberapa produk tertentu seperti gula dan susu. Untuk jumlah import susu sebesar 414.700 ton per tahun dikenakan bea masuk sebesar 40% sedangkan untuk jumlah selebihnya dikenakan bea masuk import sebesar 21%. Demikian pula untuk import beras sampai jumlah 70.000 ton per tahun dikenakan bea masuk import sebesar 90% sedangkan selebihnya dikenakan bea masuk import sebesar 180%.

**e. Spesial Safeguard:** adalah bentuk safeguard khusus bagi hasil pertanian yang dikenakan proses tarififikasi. Dengan penggunaan safeguard tersebut produk yang

bersangkutan kehoilannya kesempatan untuk menggunakan ketentuan safeguard pasal XIX GATT untuk keadaan darurat. Ketentuan Special Safeguard dikenakan pada import susu dan cengkeh.

## 2. Hasil Industri

Hasil industri dapat juga disebut hasil pertanian non-pertanian yang lingkup pengelolannya mencakup semua nomor HS di luar HS pertanian dan sumber alam. Rincian cakupan HS-nya tidak dicantumkan dalam lampiran khusus di dalam perjanjian (Agreement), dalam komitmen Indonesia terdapat 7.536 pos tarif untuk produk industri, di luar pos tarif 505 yang dikecualikan dari komitmen. ketentuan-ketentuan mengenai produk industri adalah sebagai berikut:

**a. Binding:** ketentuan yang sama dengan yang tersebut diatas juga berlaku bagi bea tarif masuk hasil industri.

**b. TPT:** untuk tekstil dan pakaian jadi, yang pada akhir perundingan disepakati untuk dikenakan ceiling binding pada tingkat 40%, namun Amerika Serikat diminta lagi untuk diturunkan menjadi 35%.

**c. bea masuk tambahan:** disepakati bahwa terhadap bea masuk tambahan pada 172 pos tarif dikenakan penghapusan secara bertahap selama 10 tahun.

**d. tata niaga import:** disepakati bahwa terhadap tataniaga impor untuk 98 pos tarif (di luar 505 pos tarif yang dikecualikan) dikenakan penghapusan secara bertahap selama 10 tahun.

## 3. Hasil Sumber Alam

Yang dikelompokkan sebagai hasil sumber alam adalah semua jenis hasil mineral, hasil perikanan dan hasil kehutanan. Rincian cakupan HS-nya tidak dicantumkan dalam lampiran khusus pada Agreement. Kenyataan Putaran Uruguay tidak mencapai kesepakatan mengenai hasil sumber alam kecuali dalam hal tingginya tarif serta binding.

**Binding:** dikenakan ceiling binding pada tingkat 40% sebagaimana ditetapkan bagi hasil industri, komitmen produk hasil sumber alam digabungkan dalam komitmen hasil industri.

## 5. PENUTUP

SEBAGAI penutup kiranya perlu dihayati secara mendalam oleh dunia usaha industri dan perdagangan bahwa proses menuju liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia telah berjalan dan Indonesia tidak mungkin menairik diri dari kenyataan tersebut. keberadaann WTO yang berfungsi untuk mengatur hubungan perdagangan global secara multilateral di dalam kerangka pasar bebas harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya

untuk mendukung pembangunan ekonomi yang sedang dan senantiasa terus diupayakan. Terutama dalam melindungi dan memberdayakan (empowering) usaha ekonomi kecil dan menengah.

Komitmen Indonesia pada beberapa bidang/sektor yang telah disepakati hendaknya harus bersama-sama dilaksanakan dan dikembangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, tidak hanya pada aspek legalnya namun juga pada aspek pembangunan ekonomi. Proses liberalisasi akan berjalan beriring dengan pengetatan dan aturan main. Semua pihak hendaknya perlu mendalami dan menghayati aturan main tersebut di arena persaingan yang semakin ketat, sehingga tidak terlalu sering memperoleh "freekick" atau "Yellow card". Oleh karena itu,

keberadaan kerja sama regional seperti APEC dan AFTA hendaknya dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan yang lebih bojaksana.

Kebijakan Indonesia untuk menempuh liberalisasi secara bertahap dan beritakat melalui AFTA, APEC, dan WTO diharapkan mempermudah jalannya liberalisasi di Indonesia.

Berbagai isu baru nantinya akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya arus liberalisasi. Untuk itu pemerintah perlu selalu ikut aktif ikut mengarahkan arus liberalisasi tersebut guna mengoptimalkan manfaat serta meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Dunia usaha hendaknya juga secara aktif mengikuti perkembangan pasar dunia dan senantiasa meningkatkan daya saing seta nilai tambah. ●

